

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TANGGAPAN MASYARAKAT TERKAIT PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2021

KEPUTUSAN KPU KOTA MOJOKERTO NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/IV/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TANGGAPAN MASYARAKAT TERKAIT PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

- ABSTRAKSI :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa dalam rangka terwujudnya Data Pemilih Berkelanjutan yang akurat serta untuk kelancaran proses penerimaan tanggapan masyarakat terkait pemutakhiran Data Pemilih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676); PKPU Nomor 11 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389); PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019.

Dalam Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 7/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/IV/2021 diatur tentang:

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Tanggapan Masyarakat Terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto; Standar Operasional Prosedur Tanggapan Masyarakat Terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 April 2021.

- Lampiran 2 halaman.